

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) angkutan perdesaan, kondisi topografi Kabupaten Pati serta tingkat pelayanan yang besarannya telah dimusyawarahkan dengan pihak terkait dan telah melalui kajian tarif, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Pedesaan dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk Di Kabupaten Pati perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, penetapan tarif penumpang kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten dilakukan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Perdesaan dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
 Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 4. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau/Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara;
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Antarkota Antarprovinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 112);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Tarif angkutan umum perdesaan adalah besaran biaya yang dipungut kepada setiap penumpang untuk melakukan satu kali perjalanan dengan angkutan umum perdesaan.
- 2. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.

- 3. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
- 4. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
- 5. Tarif berlaku adalah besaran tarif jarak pada setiap trayek yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan angkutan penumpang umum, yang nilai nominalnya diantara atau sama dengan tarif batas atas dan tarif batas bawah.
- 6. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disebut DPWKP adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

Pasal 2

Tarif jarak batas atas dan batas bawah angkutan umum perdesaan dengan kapasitas 12 (dua belas) dan 16 (enam belas) tempat duduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perhitungan akhir tarif angkutan umum perdesaan setelah ditambah Iuran DPWKP dibulatkan ke atas sampai dengan Rp100,00 (seratus rupiah).

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Jarak Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Umum Pedesaan dengan Kapasitas 12 (Dua Belas) dan 16 (Enam Belas) Tempat Duduk di Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 28 Oktober 2019 BUPATI PATI,

> > Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 28 Oktober 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 63



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 62 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS
BAWAH ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DENGAN
KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS)
TEMPAT DUDUK DI KABUPATEN PATI

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN UMUM PERDESAAN DENGAN KAPASITAS 12 (DUA BELAS) DAN 16 (ENAM BELAS) TEMPAT DUDUK

NO	TRAYEK	JARAK (KM)	JASA RAHARJA (Rp)	TARIF JARAK	
				BATAS BAWAH (RP)	BATAS ATAS (RP)
1	PATI – KALIAMPO	12	100	3600	8400
2	PATI – GEMBONG	17	100	5000	11900
3	PATI – TLOGOWUNGU	12	100	3600	8400
4	PATI – TRANGKIL	12	100	3600	8400
5	PATI – JUWANA	13	100	3900	9100
6	PATI – TAYU	27	100	7000	18900
7	PATI – KAYEN – SUKOLILO	24	100	7000	16800
8	PATI – GABUS - WINONG	28	100	7000	19600
9	PATI – GABUS – TAMBAKROMO	20	100	6000	14000
10	TAYU – PUNCEL	19	100	5700	13300
11	TRANGKIL – JUWANA	16	100	4800	11200
12	TAYU – GUNUNGWUNGKAL	16	100	4800	11200
13	JUWANA – BATANGAN	12	100	3600	8400
14	JUWANA – JAKENAN – JAKEN	17	100	5000	11900
15	JUWANA – MARGOYOSO - TAYU	24	100	7000	16800
16	JUWANA – JAKENAN - PUCAKWANGI	18	100	5400	12600

SETDA SETDA SETDA SIN JBIATI, SH, MM
Pembina Tk. I
AND 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO